



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2022/PN Ban

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamaruddin bin Podding
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun/ 7 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Baji Areng, Kelurahan Banyorang,
Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan:

1. Prihatini Hudahanin, S.H.,M.H.....Hakim;
2. Junaedi, S.Hi..... Panitera Pengganti;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas Perkara Nomor B/1/VI/2022/Samapta;

Atas Catatan Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. INDRA SUSILA HANDAYANI binti PODDING
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung tertua Saksi;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 februari 2022 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa melakukan Pengrusakan di warung milik Saksi yang berada di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan di kios warung Saksi dengan menggunakan linggis dan mengakibatkan atap seng Rusak dan Etalase Kaca milik saksi menjadi Pecah sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Etalase kaca dibeli oleh Saksi seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur dan sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi Nurbaya dan Saksi Sitti Najrah juga berada di Lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan karena merasa kecewa dengan pembagian harta warisan dari orang tua

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. NURBAYA binti PODDING

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung tertua Saksi;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi Nurbaya berada di Lokasi kejadian;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa melakukan Pengrusakan di warung milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan di kios warung Saksi dengan menggunakan linggis dan mengakibatkan atap seng Rusak dan Etalase Kaca milik saksi INDRA SUSILA HANDAYANI menjadi Pecah sehingga Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan karena merasa kecewa dengan pembagian harta warisan dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

3. SITTI NAJRAH binti PODDING

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan kakak kandung tertua Saksi;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi berada di Lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 09.30 wita Terdakwa melakukan Pengrusakan di warung milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan di kios warung Saksi dengan menggunakan linggis dan mengakibatkan atap seng Rusak dan Etalase Kaca milik saksi INDRA SUSILA HANDAYANI menjadi Pecah sehingga Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan karena merasa kecewa dengan pembagian harta warisan dari orang tua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merusak seng dan etalase kaca milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 09.30 wita di warung milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI yang berada di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan dengan menggunakan linggis milik Terdakwa dan mengakibatkan atap seng Rusak dan Etalase Kaca milik saksi INDRA SUSILA HANDAYANI menjadi Pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan karena merasa marah karena Saksi yang merupakan adik Kandung Terdakwa membangun warung di tanah milik Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah panci tempat makanan dan pecahan kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merusak seng dan etalase kaca milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 09.30 wita di warung milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan dengan menggunakan linggis milik Terdakwa dan mengakibatkan atap seng Rusak dan Etalasa Kaca milik saksi INDRA SUSILA HANDAYANI menjadi Pecah sehingga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengrusakan karena merasa marah karena Saksi yang merupakan adik Kandung Terdakwa membangun warung di tanah milik Terdakwa tanpa seizin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kamaruddin bin Podding

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 407 ayat (1) KUHPidana adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Yang nilai kerugian akibat perbuatan tersebut tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;



Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa dengan mekanisme acara pemeriksaan cepat, yang mana Terdakwa tersebut mengaku bernama KAMARUDDIN bin PODDING dan diduga melakukan tindak pidana kejahatan ringan sebagaimana uraian catatan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas sebagaimana orang yang dimaksud dalam catatan uraian atau berkas perkara penyidik. Maka unsur barang siapa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah Terdakwa menghendaki agar akibat dari perbuatan yang dilakukannya tercapai yang mana pada perkara ini perbuatannya adalah "menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil Terdakwa yang telah merusak barang milik saksi INDRA SUSILA HANDAYANI;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah merusak seng dan etalase kaca milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar jam 09.30 wita di warung milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI yang berada di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan Menggunakan linggis milik Terdakwa yang dilakukan dengan kesadaran tanpa pengaruh minuman keras, sehingga Terdakwa dapat dikatakan telah dengan sengaja melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya wewenang atau tidak memiliki izin atau persetujuan dari yang berhak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah merusak seng dan etalase kaca milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI tanpa adanya izin atau persetujuan dari Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa telah dengan sengaja dan secara melawan hukum merusak seng dan etalase kaca milik Saksi INDRA SUSILA HANDAYANI maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka yang tertulis dalam ketentuan pasal 407 ayat (1) KUHPidana haruslah dibaca dua juta lima ratus ribu rupiah dan bahwa perkara demikian diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA SUSILA HANDAYANI kerugian yang dialami atas kejadian pengrusakan tersebut sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Catatan Dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk memenuhi rasa keadilan serta demi ketertiban masyarakat yang akan datang, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah panci tempat makanan dan pecahan kaca yang merupakan hasil dari kejahatan yang tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga perlu ditetapkan agar bukti tersebut dimusnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMARUDDIN bin PODDING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengrusakan Barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan oleh Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah panci tempat makanan dan pecahan kaca dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh Prihatini Hudahanin S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Junaedi, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaedi, S.Hi.

Prihatini Hudahanin S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)